

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERTANAHAN DI SULAWESI TENGAH PADA
TAHUN 2024**

Oleh : Muh. Askaruddin¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Tamalatea Makassar sultani.askaracho0@gmail.com

ABSTRACT

Land disputes in Central Sulawesi continue to be a crucial issue that threatens legal justice and social stability. This research aims to analyze how the legal system, particularly through mediation mechanisms by the National Land Agency (BPN), has been applied to resolve land conflicts in the region. Using a juridical-sociological approach and qualitative methods, this research examines the effectiveness of the mediation process and the extent to which the principles of substantive justice are reflected in practice. The results show that although mediation is the preferred method, there are still various structural barriers, including unequal access to legal information, limited human resources in relevant agencies, and lack of participation of indigenous peoples. This research recommends the need for institutional reform and increased legal literacy of the community as steps towards a more equitable and sustainable resolution of land disputes.

Keywords: Legal Analysis, Land Dispute, BPN

ABSTRAK

Sengketa pertanahan di Sulawesi Tengah terus menjadi masalah krusial yang mengancam keadilan hukum dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum, khususnya melalui mekanisme mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), telah diterapkan untuk menyelesaikan konflik pertanahan di wilayah ini. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode kualitatif, penelitian ini mengkaji efektivitas proses mediasi dan sejauh mana prinsip keadilan substantif tercermin dalam praktiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun mediasi merupakan metode yang diutamakan, masih terdapat berbagai hambatan struktural, termasuk ketimpangan akses terhadap informasi hukum, keterbatasan sumber daya manusia di instansi terkait, serta kurangnya partisipasi masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kelembagaan dan peningkatan literasi hukum masyarakat sebagai langkah menuju penyelesaian sengketa pertanahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Analisis Hukum, Sengketa Pertanaahan, BPN

1. PENDAHULUAN

Tanah bukan sekadar komoditas ekonomi atau properti fisik, melainkan memiliki makna sosial, budaya, spiritual, dan historis yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi komunitas lokal dan masyarakat adat. Hubungan manusia dengan tanah melibatkan unsur identitas, keturunan, dan keberlangsungan komunitas. Oleh karena itu, konflik pertanahan bukan hanya sekadar masalah kepemilikan, melainkan menyangkut hak hidup dan kedaulatan komunitas atas wilayah mereka.

Dalam sejarah panjang Indonesia, konflik agraria telah menjadi warisan kolonialisme, di mana sistem kepemilikan tanah disusun berdasarkan kepentingan ekonomi penguasa, bukan keadilan bagi rakyat. Pasca-kemerdekaan, semangat pembaruan diwujudkan melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang bertujuan menghapus dualisme hukum warisan kolonial dan memberikan jaminan hukum atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski demikian, implementasi UUPA masih menghadapi tantangan besar akibat lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan terjadinya tumpang tindih kewenangan antarinstansi negara.

Dalam konteks ini, konflik agraria di Sulawesi Tengah menjadi cerminan nyata dari ketidakseimbangan antara hukum formal dan realitas sosial. Provinsi ini, dengan keragaman etnis dan banyaknya komunitas adat seperti Kaili, Pamona, dan Lore, merupakan daerah dengan sejarah panjang penguasaan tanah adat secara turun-temurun. Sayangnya, pengakuan negara terhadap hak-hak ulayat mereka masih sangat terbatas. Ketidakhadiran regulasi daerah seperti Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat dan Wilayah Adat memperparah keadaan ini.

Selama tahun 2023–2024, berbagai kasus konflik pertanahan mencuat di Sulawesi Tengah. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan laporan Komnas HAM, terdapat peningkatan konflik antara masyarakat dan korporasi, khususnya

di sektor perkebunan sawit, tambang nikel, dan proyek infrastruktur strategis. Salah satu kasus mencolok adalah konflik di Pombewe, Kabupaten Sigi, di mana masyarakat adat menolak konsesi HGU yang dianggap menyerobot tanah adat. Konflik ini tidak hanya mengancam kedaulatan masyarakat lokal, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang berkepanjangan.

Sebagai respons, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjalankan mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR). Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 yang bertujuan menyelesaikan konflik secara damai, efisien, dan non-litigatif. Namun, efektivitasnya masih diragukan karena beberapa hal:

- a. Ketimpangan kekuasaan antara perusahaan dan masyarakat.
- b. Minimnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat.
- c. Tidak adanya pengakuan yuridis atas hak adat.
- d. Kurangnya sumber daya mediator yang memahami konteks sosiokultural lokal.

Permasalahan tersebut menciptakan jurang antara keadilan prosedural (legal formalistik) dan keadilan substantif (keadilan yang dirasakan). Di banyak kasus, meskipun prosedur mediasi telah dilalui, masyarakat tetap kehilangan akses terhadap tanahnya. Ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok rentan. Maka penting untuk mengkaji ulang secara kritis bagaimana mekanisme mediasi ini dijalankan, serta sejauh mana prinsip keadilan hukum—baik secara normatif maupun substantif—dapat terwujud dalam konteks lokal Sulawesi Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk memahami relasi antara hukum tertulis, praktik lembaga negara, dan realitas masyarakat. Fokus utama diarahkan pada peran BPN sebagai fasilitator mediasi, dinamika aktor-aktor yang terlibat, serta identifikasi hambatan struktural yang menghalangi penyelesaian sengketa yang adil.

Penelitian ini juga menilai implementasi

prinsip keadilan hukum sebagaimana tercermin dalam:

- a. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat;
- b. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang mengakui bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi empiris tentang penerapannya di lapangan. Sumber Data: Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat BPN Sulawesi Tengah, tokoh masyarakat adat, dan pihak yang bersengketa. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi BPN, berita media, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara mendalam, observasi lapangan di wilayah Sigi dan Poso. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelusuri pola-pola ketidakadilan, efektivitas mediasi, dan respons masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Faktual Sengketa Pertanahan di Sulawesi Tengah Tahun 2024

Sengketa pertanahan di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2024, terutama di Kabupaten Sigi, Poso, dan Morowali Utara. Konflik terjadi antara masyarakat lokal, termasuk komunitas adat, dengan perusahaan swasta, pemerintah, maupun antarwarga. Sumber utama konflik antara lain: tumpang tindih sertifikat hak milik dan hak guna usaha (HGU), pengabaian hak ulayat, serta program reforma agraria yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat

secara optimal.

Contoh nyata adalah konflik tanah di Pombewe, Kabupaten Sigi, di mana masyarakat adat mengklaim tanah adat yang masuk dalam wilayah HGU sebuah perusahaan perkebunan sawit. Masyarakat menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan wilayah leluhur yang telah dikelola selama beberapa generasi, tetapi belum memiliki pengakuan formal dalam bentuk sertifikat.

1) Analisis Hukum terhadap Proses Mediasi BPN

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggunakan mekanisme mediasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Mediasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) penerimaan laporan atau pengaduan, (2) klarifikasi dokumen dan peta bidang, (3) pertemuan mediasi, dan (4) pembuatan berita acara kesepakatan atau rekomendasi penyelesaian.

Meskipun secara prosedural mediasi telah dilaksanakan, dalam praktiknya sering kali tidak menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan keadilan substantif. Ketimpangan posisi tawar antara masyarakat dan perusahaan menjadi kendala serius. Selain itu, terbatasnya pengetahuan hukum masyarakat menyebabkan mereka sulit memahami prosedur dan hak-hak mereka selama proses mediasi.

Sebagian besar kasus berakhir tanpa kesepakatan yang mengikat, dan pihak yang lebih kuat (biasanya pemegang HGU atau perusahaan) lebih diuntungkan karena memiliki kekuatan legal formal yang lebih kuat.

2) Aspek Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa

Konsep keadilan hukum yang digunakan dalam konteks ini mencakup keadilan prosedural dan keadilan substantif. Dalam banyak kasus di Sulawesi Tengah, mediasi cenderung hanya memenuhi keadilan prosedural secara formal—dengan menggelar pertemuan dan dokumentasi—namun belum menyentuh

akar persoalan yang lebih dalam, yaitu keadilan sosial dan historis masyarakat atas tanah.

Keadilan substantif mengharuskan negara hadir dalam membela hak-hak masyarakat yang telah mengelola tanah secara turun-temurun, meskipun tidak memiliki sertifikat resmi. Dalam konteks masyarakat adat, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3 dan Pasal 5 telah mengakui hak ulayat, namun implementasinya masih lemah karena tidak adanya peraturan daerah yang menguatkan pengakuan tersebut.

3) Hambatan dalam Implementasi Mediasi dan Solusi

Beberapa hambatan utama dalam proses mediasi antara lain:

- a. Ketimpangan informasi dan kekuatan hukum antara masyarakat dan pemegang izin usaha.
- b. Kurangnya mediator profesional yang memahami konteks lokal dan kearifan masyarakat adat.
- c. Ketidakhadiran peraturan daerah yang mengakui dan melindungi hak ulayat secara eksplisit.
- d. Minimnya data spasial yang akurat menyebabkan tumpang tindih klaim wilayah.

Adapun solusi yang direkomendasikan meliputi:

- a. Peningkatan pelatihan mediator berbasis mediasi partisipatif dan kearifan lokal.
- b. Mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat.
- c. Penguatan literasi hukum dan agraria di masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, kampus, dan LSM.
- d. Digitalisasi peta pertanahan berbasis partisipatif untuk menghindari klaim tumpang tindih.

B. Potret Konflik Pertanahan di Sulawesi Tengah Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Sulawesi Tengah mengalami lonjakan kasus sengketa pertanahan, yang sebagian besar melibatkan

masyarakat adat, petani lokal, dan korporasi pemegang izin usaha (HGU, IUP, IPPKH). Kasus-kasus dominan terjadi di Kabupaten Sigi, Morowali, Banggai, dan Poso. Konflik tersebut tidak hanya soal kepemilikan, tetapi juga menyangkut identitas dan hak hidup masyarakat.

Salah satu contoh mencolok adalah kasus di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi, di mana masyarakat adat Kaili mengklaim bahwa tanah seluas lebih dari 1.000 hektare adalah bagian dari tanah ulayat mereka. Namun, sebagian besar dari wilayah tersebut telah dikuasai oleh perusahaan sawit melalui sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan tanpa konsultasi publik yang memadai. Akibatnya, terjadi konflik terbuka yang melibatkan demonstrasi, pengaduan ke BPN, bahkan kriminalisasi warga.

Kasus lainnya terjadi di Morowali Utara, di mana tambang nikel yang beroperasi di wilayah hutan adat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan pengusuran lahan pertanian warga. Konflik agraria ini memperlihatkan lemahnya integrasi antara kebijakan sektor kehutanan, pertambangan, dan agraria.

1) Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Mediasi BPN

Mekanisme penyelesaian sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara normatif mengacu pada:

Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Dalam aturan tersebut, mediasi dijadikan sebagai pendekatan awal yang bersifat non-litigatif. Prosedurnya melibatkan identifikasi dokumen hukum, pertemuan para pihak, klarifikasi data yuridis dan fisik tanah, serta pencatatan hasil kesepakatan atau rekomendasi.

Namun dalam praktiknya di Sulawesi Tengah, mediasi seringkali tidak berujung pada penyelesaian substantif. Terdapat beberapa permasalahan utama:

- a. Ketimpangan posisi hukum antara masyarakat yang tidak memiliki

sertifikat dengan korporasi yang memegang izin resmi.

- b. Minimnya pengakuan terhadap tanah ulayat karena belum adanya Peraturan Daerah tentang masyarakat adat di sebagian besar kabupaten.
- c. Ketidaknetralan fasilitator dalam beberapa kasus, terutama jika salah satu pihak memiliki kedekatan dengan institusi negara.
- d. Terbatasnya akses informasi dan bantuan hukum bagi masyarakat.

Masyarakat seringkali masuk dalam posisi defensif, sementara korporasi hadir dengan dukungan legal formal yang kuat. Ini menyebabkan keadilan prosedural terpenuhi secara formalistik, tetapi keadilan substantif seringkali gagal diwujudkan.

2) Keadilan Hukum dalam Perspektif Substantif

Keadilan hukum dapat dipahami dari dua pendekatan: keadilan prosedural, yaitu pelaksanaan hukum secara tertib sesuai aturan; dan keadilan substantif, yaitu hasil akhir dari suatu proses hukum yang memberikan keadilan nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks konflik pertanahan di Sulawesi Tengah:

- a. Prosedur mediasi sering berjalan, namun hasilnya tidak memberikan pemulihan hak kepada masyarakat adat yang kehilangan akses atas tanah dan sumber penghidupan.
- b. Negara cenderung berpihak kepada pemegang izin legal formal, bukan pada masyarakat yang menguasai dan mengelola tanah secara turun-temurun.
- c. Aspek historis dan kultural atas penguasaan tanah tidak masuk dalam pertimbangan hukum secara menyeluruh.

Padaحال, Pasal 3 dan 5 UUPA, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, serta Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas mengakui hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya. Ketika prinsip-prinsip ini tidak diimplementasikan dalam mediasi, maka yang terjadi adalah

ketidakadilan yang dilegitimasi oleh mekanisme hukum.

3) Evaluasi Terhadap Peran Lembaga Negara

a. BPN

Sebagai institusi teknis, BPN sering dibatasi oleh dokumen legal formal. Meski memiliki peran strategis dalam mediasi, kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan tekanan politik lokal dapat mengurangi efektivitasnya.

b. Pemerintah Daerah

Hingga kini, belum banyak kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang memiliki Perda Pengakuan Masyarakat Adat. Padahal, Perda tersebut menjadi prasyarat agar hak ulayat dapat dimasukkan ke dalam peta dan database pertanahan nasional.

c. Kepolisian dan Penegak Hukum

Dalam beberapa kasus, aparat justru berperan sebagai alat represi terhadap masyarakat yang menuntut haknya. Kriminalisasi terhadap petani, tokoh adat, dan aktivis agraria masih terjadi, yang menunjukkan kegagalan pendekatan humanis dalam penyelesaian konflik.

d. Lembaga HAM dan LSM

Lembaga seperti Komnas HAM dan beberapa LSM seperti WALHI, AMAN, dan KPA telah terlibat aktif dalam advokasi kasus-kasus konflik agraria. Namun tanpa dukungan kebijakan negara, upaya mereka sering terbatas pada pendampingan litigasi dan kampanye.

4) Solusi dan Rekomendasi Strategis

Untuk mengatasi masalah struktural ini, beberapa rekomendasi penting adalah:

- a. Penyusunan Perda Pengakuan Masyarakat Adat di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sebagai dasar hukum untuk perlindungan hak ulayat.
- b. Reformasi mekanisme mediasi BPN, dengan melibatkan pihak ketiga netral seperti lembaga adat, akademisi, atau

mediator bersertifikat independen.

- c. Digitalisasi dan pemetaan partisipatif wilayah adat, agar hak ulayat dapat diakui secara spasial dan administratif.
- d. Peningkatan literasi hukum dan advokasi agraria di masyarakat melalui pendidikan, bantuan hukum, dan pelibatan organisasi sipil.
- e. Evaluasi atas izin-izin usaha di wilayah konflik, termasuk audit legalitas, konsultasi ulang, dan pembatalan jika terbukti merugikan masyarakat secara struktural.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sengketa Pertanahan di Sulawesi Tengah pada tahun 2024 mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum formal dan realitas sosial. Meskipun mediasi oleh BPN telah dijadikan sebagai mekanisme utama penyelesaian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Keadilan hukum yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud karena lemahnya pemahaman masyarakat tentang hak-haknya, rendahnya kapasitas institusional dalam menyelesaikan konflik secara adil, serta keterbatasan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.
2. Untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup: peningkatan kapasitas mediator, reformasi kebijakan pertanahan yang inklusif terhadap kearifan lokal, serta penguatan peran masyarakat dalam proses hukum. Negara harus hadir tidak hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai penjamin keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang selama ini termarginalkan dalam sistem pertanahan nasional.

B. Saran

1. Untuk BPN dan Pemerintah Daerah

Meningkatkan kapasitas mediator melalui pelatihan berbasis hak asasi manusia dan kearifan lokal. Menyediakan akses

informasi hukum yang adil dan transparan kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan komunitas adat.

2. Untuk Masyarakat dan Lembaga Adat

Masyarakat perlu memperkuat organisasi internal untuk mengadvokasi hak atas tanah dan mengakses mekanisme penyelesaian sengketa. Lembaga adat diharapkan lebih proaktif dalam mendorong pengakuan formal atas tanah ulayat dan hak tradisional.

3. Untuk Pembuat Kebijakan

Diperlukan harmonisasi antara hukum agraria nasional dengan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2). Negara perlu mengembangkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih kontekstual, adil, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan realitas sosial budaya daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, A. (2022). *Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Para Pihak Melalui Cara Mediasi di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah*. Universitas Islam Malang. Retrieved from <https://repository.unisma.ac.id/>
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Komnas HAM. (2024). *Laporan Tahunan Konflik Agraria dan Pelanggaran Hak atas Tanah di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Metrosulawesi. (2024, Januari 15). *Penyelesaian Konflik Agraria di Poso Harus Jadi Prioritas*. Retrieved from <https://metrosulawesi.id/>
- Nurjannah, R. (2023). Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Sengketa Agraria: Studi Kasus di Kalimantan Tengah. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 113–127.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Buku

Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Jimly Asshiddiqie. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Maria S.W. Sumardjono. (2001). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Muladi & Barda Nawawi Arief. (2009). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Haris Retno Susilo. (2020). *Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 103–124. <https://doi.org/10.xxxx/xxxxxx>

Nurfadillah, S. (2021). *Konflik Agraria dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan Sosial*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 301–317.

Yando Zakaria. (2017). *Negara dan Pengakuan atas Hak Masyarakat Adat*

dalam Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(2), 245–263.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945.